

Kajian Evaluasi Kinerja Komite Sekolah di Provinsi DKI Jakarta

Yuliwati*, Venti Mawarni, Nurhasanah

STKIP Kusuma Negara

*yuliwati@stkipkusumanegara.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran kebijakan sebagai dasar untuk memperbaiki atau merubah, dan atau mengganti peraturan gubernur nomor 12 tahun 2015. Metode yang digunakan Evaluasi program stufflebeam. Hasil analisis penelitian memberikan kebijakan untuk mengganti peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2015 tentang Komite Sekolah yang sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dan membuat petunjuk teknis dan pelaksanaan pasal demi pasal yang sesuai dengan kekhasan Provinsi DKI Jakarta.

Kata kunci: evaluasi, kebijakan, kinerja, komite sekolah.

Pendahuluan

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta juga tidak terlepas dari permasalahan pendidikan yang kompleks ini. Anggaran APBD untuk dana pendidikan sebesar 27% tidak menjadi jaminan bahwa kualitas pendidikan di DKI Jakarta menjadi meningkat. Angka Partisipasi Murni (APM) di DKI Jakarta yang mencapai 59% untuk sekolah menengah juga menjadi permasalahan yang kontra dengan pelaksanaan kewajiban belajar 12 tahun sejak tahun 2014 (Kemendikbud, 2012). Permasalahan ini membuat berbagai pihak mempertanyakan apa yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita. Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berpengaruh terhadap implementasi dalam regulasi, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, juga Peraturan daerah. Karena hal tersebut, sekolah-sekolah di wilayah DKI Jakarta tidak bisa langsung menerapkan regulasi tersebut secara langsung, akan banyak kendala dan kontra produktif.

Pengamatan awal yang dapat kita analisis penyebab mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan bahkan perbaikan, terlihat ada tiga faktor utama; *faktor pertama*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Program pemerintah pada kurikulum 2013, sosialisasi, pelatihan, pembinaan, sampai pada pendampingan untuk kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, pemerataan peserta didik berdasarkan zona wilayah tempat tinggal, perbaikan sarana serta prasarana pendidikan dipenuhi sebagai *masukan* yang baik, maka mutu pendidikan sebagai *luarannya* seharusnya akan terjadi. Tetapi kenyataannya permasalahan pendidikan dari tahun ke tahun tetaplah sama seperti yang dijabarkan diatas. Hal ini dikarenakan (1) tidak diamatinya proses pelaksanaan perbaikan, (2) proses pelaksanaan pembelajaran, (3) proses capaian peningkatan pendidikan itu sendiri. Padahal kita pahami bahwa proses sangat menentukan *output* atau luaran yang dihasilkan; *faktor kedua*, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara sangat bergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat; *faktor ketiga*, peran serta antara warga sekolah khususnya guru dengan peran masyarakat (komite

sekolah) dalam penyelenggaraan kegiatan di sekolah sering menjadi *mis-persepsi* dan *mis-produktif*.

Selama ini Komite sekolah umumnya dipersepsikan hanya pada dukungan dana, sedangkan dukungan-dukkungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang menjadi pemahaman bagi penyelenggara pendidikan, maka terjadilah *mis-persepsi* tersebut (Yunus, 2014). Khusus di wilayah DKI Jakarta, terjadi *mis-produktif* bila konsepsi dukungan masyarakat atau Komite Sekolah pada dukungan dana saja, sementara banyak sekolah yang tidak mampu menyerap anggaran sehingga terjadi pengembalian anggaran pendidikan tiap tahunnya.

Fokus dan Sub Fokus Kajian

Dari permasalahan yang sudah dijabarkan di atas, dapat dibuatkan fokus kajian ini adalah Kajian Evaluasi Kinerja Komite Sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan sub fokus kajian dapat dispesifikkan pada: (1) Landasan hukum tentang komite sekolah dan petunjuk teknis komite sekolah; (2) Proses seleksi dan rekrutmen; (3) Proses koordinasi; (4) Mekanisme kerja; (5) Penilaian kinerja; (6) Pembiayaan program.

Fokus dan sub fokus kajian ini akan dikembangkan dengan menggunakan analisa CIPP yang mengkaji dari aspek; (1) *context*-nya apa saja yang dikaji; (2) *input*-nya seperti apa; (3) *process* dan *action*-nya bagaimana; (4) *product*-nya apa saja. Model analisa ini akan mampu menghasilkan temuan-temuan kajian yang dapat melihat kinerja komite sekolah dari berbagai aspek dan mampu merumuskan kebijakan penguatan kinerja komite sekolah.

Rumusan Kajian

Kajian pada permasalahan ini menitikberatkan pada bagaimana evaluasi kinerja Komite Sekolah di Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan dasar hukum pemerintah dan daerah serta petunjuk teknis yang ada di Provinsi DKI Jakarta? Rumusan detil kajian sebagai berikut; (1) Landasan hukum dan petunjuk teknis komite sekolah; (2) Proses seleksi dan rekrutmen; (3) Proses Koordinasi; (4) Mekanisme kerja; (5) Penilaian Kinerja; (6) Pembiayaan Program.

Manfaat Kajian

1. Manfaat teoritis

Bahan masukan bagi sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dalam mengevaluasi program yang berguna untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu program ataupun kegiatan itu dilaksanakan dan emberikan umpan balik kepada stakeholders, baik masyarakat, guru-guru maupun pelaksana pendidikan dan semua pihak yang terkait dalam program, mengenai landasan formal, analisis kebutuhan, dasar pemikiran perencanaan program, kelayakan program dan hasil yang dicapai serta dampak yang dapat digunakan untuk memperbaiki, mengembangkan atau meningkatkan pelaksanaan program Komite Sekolah.

2. Manfaat praktis

Sebagai acuan dalam merekrut dan membuat program kerja Komite dan pelaksanaan evaluasi dan hasil kerja serta menentukan kualifikasi keanggotaan Komite Sekolah, mempermudah koordinasi dan sinergisitas antara Kepala

Sekolah dan Komite, dan merencanakan program-program selanjutnya baik program sekolah dan komite.

Evaluasi Kinerja Komite Sekolah.

Evaluasi dilakukan bertujuan untuk: (1) mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan, (2) mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya, (3) mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program, (4) sebagai umpan balik dan informasi bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

Evaluasi komite sekolah diharapkan dapat memberikan dampak strategis dalam usaha peningkatan mutu layanan pendidikan melalui efektifitas kinerja komite sekolah. Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah: 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 2) Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Renani, 2010).

Landasan Pembentukan Komite Sekolah

Peran dan partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa pelibatan dalam komite sekolah. Sekolah yang mandiri memerlukan dukungan dan kepedulian masyarakat agar sekolah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi stakeholder utama pendidikan. Wadah untuk menyalurkan aspirasi, dukungan dan kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan diwujudkan dalam lembaga mandiri yang bernama Komite Sekolah. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Di dalam UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 56 ayat (3) tersirat bahwa: Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan.

Permendikbud no. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Perubahan pada permendikbud nomor 75 tahun 2016, lebih detail dan spesifik penjelasan tentang penggalangan dana dan untuk mendukung kegiatan sekolah, setiap pasal menjelaskan tentang pelaksanaan kerja komite sekolah pada lembaga-lembaga sekolah, peraturan menteri ini tidak berlaku bagi Dewan Pendidikan.

Seleksi dan Rekrutmen Komite Sekolah

Pembentukan komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan/atau oleh atau oleh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh

masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik. Kepengurusan komite sekolah dengan aturan sesuai pasal 6 Permendikbud nomor 75 tahun 2016, yaitu; (1) anggota komite sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali peserta didik; (2) susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara; (3) pengurus komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala sekolah; (4) pengurus komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali peserta didik yang aktif; (5) sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan sekolah lain yang sejenis; (6) pembentukan komite sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya; (7) pengurus komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada komite sekolah lainnya.

Koordinasi Komite Sekolah

Kelembagaan komite sekolah berikutnya adalah membangun hubungan kemitraan dan kerjasama secara sinergis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemitraan sekurang-kurangnya memiliki sifat dasar sebagai berikut; 1) Lebih bersifat jangka panjang, oleh sebab itu tujuan yang ingin dicapai biasanya lebih mendasar dan strategis. 2) Lebih difokuskan pada pemecahan persoalan bersama untuk mencapai tujuan pendidikan. 3) Didasarkan atas nilai-nilai luhur seperti lazimnya suatu kerjasama seperti kejujuran, keterbukaan, saling percaya, saling memperhatikan, kesetaraan, dan saling membutuhkan. Dengan demikian, komite sekolah merupakan wadah bagi ide dan aspirasi dari masyarakat, komite sekolah berperan sebagai pendukung terlaksananya semua program yang telah direncanakan oleh pengelola pendidikan. Komite sekolah juga berperan sebagai pengontrol terhadap semua aktifitas yang ada dilembaga pendidikan. Khususnya komite sekolah mengawal keharmonisan antara pihak pengelola lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitar atau masyarakat luar pada umumnya.

Mekanisme Kerja Komite Sekolah


Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tercantum pada Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kerja komite sekolah didasarkan pada peran dan fungsi komite sekolah di satuan pendidikan yaitu; (1) Peran *advisory* berfungsi dalam memberi ide, saran, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai; (2) Peran *supporting* berfungsi dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat; (3) Peran *controlling* berfungsi dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan luaran pendidikan; (4) Peran *mediator* berfungsi dalam melakukan kerjasama dengan orangtua dan masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. (Kemendikbud, 2012)

Penilaian Kinerja

Kinerja merupakan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu dari kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (*output*) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh sumber daya manusia per-satuan periode dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Gomes, 2003) Penilaian kinerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk menilai hasil kerja bawahannya.

Metode Penelitian

Metode kajian ini menggunakan metode evaluatif yaitu: 1) mengumpulkan suatu catatan-catatan perencanaan program sampai pada pelaksanaannya, dimana semua informasi dari data yang diperoleh tentang individu atau program hendaknya dituliskan, 2) membangun organisasi data mentah, menggolongkan dan mengedit data mentah ke dalam suatu kemasan yang dapat diakses dan dapat dikendalikan, dan 3) menulis secara naratif.



Gambar 1. Desain dalam Kajian ini Menggunakan Evaluatif CIPP dari *Stufflebeam*

1. Tempat dan Waktu

Kegiatan kajian ini dilakukan pada sekolah-sekolah yang menjadi sampel di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Waktu yang digunakan sejak bulan Maret 2019 s.d Desember 2019.

Tabel 1 Tempat dan Waktu Penelitian

No	KEGIATAN	BULAN											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Perijinan, Meninjau, mengkaji objek awal	■	■										
2.	Pembuatan Instrumen		■	■	■								
3.	Uji Instrumen (valid & pakar)				■								
4.	Pengumpulan data (penyebaran instrumen, wawancara, & observasi)				■	■	■						
5.	<i>Focus Grup Discussion</i> (FGD)					■							
6.	Reduksi, display, analisa, & temuan					■	■	■					
7.	Kalibrasi keabsahan data						■	■	■				
8.	Pembahasan & Kesimpulan							■	■	■	■		
9.	Pelaporan Hasil Penelitian									■	■	■	■

2. Data dan Sumber Data

Data dalam kajian ini adalah semua hasil informasi yang didapat dari hasil pengamatan, wawancara, questioner, dan dokumen. Informasi terbagi menjadi dua yaitu data informasi dokumen dan data informasi lisan. Informasi dokumen terdiri dari: bahan-bahan yang tersedia dalam perencanaan program atau kegiatan, dasar/landasan kegiatan, hasil questioner, dan catatan lapangan sebagai hasil dari pengamatan atau observasi.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan menggunakan; (1) Studi dokumentasi; (2) Wawancara; (3) Rekam Arsip; (4) Observasi.

4. Teknik Analisa Data

Empat jenis keputusan evaluasi yakni: konteks, input, proses, dan produk. “Dalam kajian ini, dimungkinkan menggunakan CIPP dalam membantu pengambilan kebijakan Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta tentang kinerja komite sekolah dalam dasar atau landasan keberadaan komite sekolah, proses seleksi dan rekrutmen, proses koordinasi yang dilakukan, mekanisme kerja komite sekolah, penilaian kerja, dan penghargaan atau insentif yang bisa diberikan atas kinerja yang dicapai.”

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menentukan kebenaran dan kehandalan data wawancara adalah hal yang sangat kompleks dalam kajian naturalistik disebabkan oleh masalah hubungan sosial secara keseluruhan menyarankan konsep kredibilitas dan audibilitas (Bogdan, 2012).

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Pengamatan


Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dengan luas wilayah 661,26 km² dengan penduduk berjumlah 10.374.235 Jiwa (2017). Terletak antara 6⁰, 12'

lintang selatan dan $106^{\circ}48'$ bujur timur serta 7 meter diatas permukaan laut. Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima kota yakni; Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Data sekolah yang bersumber dari Dapodikdasmen bahwa; (1) TK/PAUD sejumlah 7.827 sekolah, (2) SD Negeri berjumlah 1.514, dan swasta berjumlah 912, (3) SMP Negeri sebanyak 293 dan swasta 779 sekolah, (4) SMA Negeri sebanyak 117 dan swasta sebanyak 374 sekolah, (5) SMK Negeri sejumlah 63 dan swasta 517 sekolah, dan SLB Negeri sebanyak 9 dan swasta 79. Dengan jumlah sekolah yang begitu besar dan tersebar di lima wilayah kota dan satu kabupaten maka dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tidak boleh dibebankan kepada guru saja. Peran serta orangtua dan masyarakat juga menjadi hal sangat mempengaruhi berimbangannya kondisi psikologis dan kondisi berpikir peserta didik yang menanggung begitu banyak pelajaran. Komite sekolah mempunyai peranan yang seharusnya bisa bermanfaat untuk sekolah., namun tugas dan fungsi Komite sekolah belum dilaksanakan secara optimal. Komite sekolah hanya difungsikan sebagai pengumpul dana untuk membiayai program sekolah. Di beberapa sekolah di Provinsi DKI Jakarta komite hanya berperan sebagai “alat kelengkapan” sekolah.

2. Temuan

a. Landasan hukum dan petunjuk teknis komite sekolah

Dari 24 responden terdapat 14 responden menyatakan bahwa komite sekolah hanya mengetahui adanya landasan hukum tetapi belum memahami fungsi dan dasar penerapannya, 9 responden menyatakan komite memiliki pemahaman tentang landasan hukum komite sekolah, 1 responden bahkan mampu menyebutkan semua landasan hukum yang memayungi keberadaan komite sekolah.




Gambar 2 Bagan Landasan Hukum dan Petunjuk Teknis Komite Sekolah

Seluruh sekolah yang diwawancarai menyatakan dengan sangat meyakinkan bahwa sekolah sangat butuh keberadaan komite.

b. Proses seleksi dan rekrutmen

Dari 24 responden, 16 responden menyatakan pemilihan komite didasarkan dari (1) orangtua dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, (2) pengetahuan dan kemampuannya mendukung kegiatan pendidikan di sekolah, 2 responden menyatakan orang yang mengetahui pelaporan keuangan, mengerti hukum agar pelaporan keuangan menjadi akuntabel.


Seluruh sekolah menyatakan sama bahwa dasar hukum dan keanggotaan untuk rekrutmen belum bisa menjadi acuan, tetapi kepala sekolah mengumpulkan para orangtua melalui wali kelas pada tahun ajaran baru dan meminta orangtua peserta didik untuk membuat kepengurusan komite sekolah.



Gambar 3. Bagan Proses Seleksi & Rekrutmen Komite Sekolah

c. Proses Koordinasi

Dari 24 responden, 18 responden menyatakan pemerintah mendukung adanya komite sekolah hanya dengan peraturan baik pemerintah, menteri, daerah, dan gubernur namun belum mendukung secara melekat seperti melakukan monev kinerja komite, 4 responden menyatakan ragu-ragu, dan 2 responden mengatakan tidak ada. Koordinasi dan interaksi dapat dilihat pada bagan berikut;




Gambar 4. Bagan Proses Koordinasi Komite Sekolah

Dari hasil wawancara, proses koordinasi dan mekanisme kerja terungkap secara tumpang tindih (menyatu), namun karena sejak awal dasar kajiannya dibedakan maka penulis berusaha memecah dan mengklasifikasikan hasil wawancara untuk koordinasi dan mekanisme kerja.

d. Mekanisme Kerja


Pada mekanisme kerja ini 24 responden menjawab pertanyaan dengan baik. 10 responden mengatakan mengetahui hasil kerja komite sekolah dari lisan guru di sekolah maupun laporan yang dibuat oleh komite, 14 responden lainnya hanya menyatakan pada saat keikutsertaan rapat kerja saja. Pemanfaatan dalam dukungan moral dari komite kepada sekolah dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 5. Bagan Mekanisme Kerja Komite Sekolah

e. Penilaian Kerja


Dari 24 responden; Pengamatan terhadap hasil kerja komite sekolah, 23 responden terlihat bahwa tidak menjelaskan proses pengamatan yang dilakukan, kepala sekolah menyatakan hasil pengamatan, 1 responden tidak menjawab.



Gambar 6. Bagan Penilaian Kinerja Komite Sekolah

f. Pembiayaan

Dari 24 responden; dalam hal peraturan pemberian penghargaan dan insentif untuk komite sekolah, seluruh responden menyatakan tidak ada peraturan tentang hal ini baik undang-undang, PP, permen, perda, dan pergub. Seluruh responden tidak mengetahui bahwa ada bab pembiayaan pada Pergub nomor 12 tahun 2015, hal ini bisa diketahui 12 responden mengatakan anggaran kegiatan komite sekolah tidak ada, 8 responden mengatakan didanai oleh komite sendiri, dan 4 responden tidak menjawab.



Gambar 7. Bagan Pembiayaan Komite Sekolah

Pembahasan

Dari hasil temuan yang didapat pada saat diskusi terpumpun, laporan hasil FGD, wawancara, laporan hasil wawancara, dan pembahasan analisa kajian, dapat diketahui;

1. Landasan hukum dan petunjuk teknis komite sekolah

Komite sekolah sudah mengetahui adanya dasar hukum yang mengatur keberadaan komite di sekolah, mengetahui peran dan fungsi komite di sekolah, tetapi belum memahami apa yang harus dilakukan oleh komite dan bagaimana dapat melaksanakan peran dan fungsi komite di sekolah, tidak ada pengontrolan keberadaan komite; Sepakat Komite Sekolah Sangat dibutuhkan oleh sekolah; Pengetahuan Kepala Sekolah tentang Peraturan dan atau regulasi tentang komite sekolah masih sangat rendah dan bersifat instruktif saja, belum mampu menjabarkan maksud dari setiap pasal-pasal yang ada pada regulasi tersebut. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No. 12 tahun 2015 tentang Komite Sekolah sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan pedoman kerja komite di sekolah karena ada ketidak sesuaian beberapa pasal yang ada didalamnya dengan Permendikbud no. 75 th. 2016.

2. Proses Seleksi dan Rekrutmen

Proses seleksi dan rekrutmen yang ada dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 *belum dapat menjadi rujukkan bagi sekolah untuk melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen secara tepat*, karena belum menjelaskan teknis, kriteria dan proses seleksinya, Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2015 *sudah mengatur tetapi juga tetap membutuhkan penjelasan teknis dan pelaksanaannya*; Masih ada sekolah yang tidak memberikan SK Pengangkatan dan sosialisasi yang tepat untuk komite sekolah; Bidang keahlian komite sekolah juga belum optimal dipahami oleh sekolah, sehingga fungsi dan peran komite belum dapat dipahami oleh sekolah. Dalam hal bidang keahlian, pihak sekolah bergantung pada orangtua yang bersedia dan punya waktu luang, sehingga komite terlihat keberadaannya hanya sebagai penggugur peraturan baik Permen, PP, Perda, maupun Pergub.

3. Proses Koordinasi

Proses koordinasi belum dipahami oleh sekolah dan komite sekolah, angket yang menyatakan tentang monev pemerintah untuk komite sekolah belum dipahami secara jelas oleh sekolah; Dibutuhkan kejelasan struktur organisasi komite sekolah dan koordinasi keatas (Dewan pendidikan kota/kabupaten dan dinas pendidikan) yang bisa memberikan perlindungan dan konsultasi pelaksanaan kegiatan komite di sekolah.

4. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja komite sekolah belum jelas karena komite sekolah belum memiliki program kerja yang dapat dibuktikan secara transparan dan masuk dalam laporan tahunan sekolah.

5. Penilaian Kinerja

Selama ini penilaian kerja kepada komite sekolah belum dilakukan secara jelas dan tepat karena belum ada petunjuk teknis baik pada permendikbud no. 75 tahun 2018 maupun pada peraturan daerah pada Bab peran serta masyarakat pada

pendidikan. Pada pergub no. 12 tahun 2015 tentang komite sekolah, disebutkan pelaporan dilakukan komite kepada sekolah tetapi tidak ada aturan tindak lanjut dan atau respon yang diberikan atas laporan tersebut.

6. Pembiayaan

Diketahui bahwa komite sekolah tidak mendapatkan insentif berupa dana (uang). Penghargaan yang didapat berupa apresiasi dan undangan keikutsertaan bila ada kegiatan sekolah dan kegiatan akhir tahun. Sekolah dan komite sekolah belum memahami bab XII tentang pembiayaan pada Pergub no. 12 tahun 2015. Semua sekolah menyatakan, sebaiknya penghargaan yang diberikan berupa sertifikat, dan apresiasi.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Hasil kajian, temuan, dan pembahasan yang dapat menjadi usulan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa: *Landasan hukum dan petunjuk teknis komite sekolah*. Provinsi DKI Jakarta harus memiliki Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan pasal demi pasal yang ada pada Permendikbud no. 75 th. 2016 agar sekolah-sekolah dan komite di Provinsi DKI Jakarta dapat menerapkan permen tersebut tanpa dengan jelas. *Proses seleksi dan rekrutmen*. Sekolah dan komite membutuhkan pengetahuan, aturan, kriteria, sosialisasi dan petunjuk teknis tentang proses seleksi dan rekrutmen untuk pemilihan pengurus komite. *Proses koordinasi*. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mengusulkan dan atau membuat aturan tentang pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi sebagai penghargaan kepada komite sekolah yang dapat dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten, yang berkoordinasi dengan Pengawas Sekolah. *Mekanisme kerja*. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan dan atau mengatur nomenklatur yang memunculkan anggaran program kegiatan komite sekolah dan dewan pendidikan kota/kabupaten kepada Gubernur dan DPRD. *Penilaian kerja*. Dapat disarankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk membuat peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian kerja untuk komite sekolah baik oleh internal Komite, oleh Kepala Sekolah (sebagai yang melantik) dan Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten agar dapat berkoordinasi langsung. *Pembiayaan*. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta agar membuat penjelasan teknis dan pelaksanaan peraturan Gubernur no. 12 tahun 2015 pada Bab XII Pasal 27 ayat (1) bagian a dan b tentang pembiayaan komite sekolah.

2. Saran

Dari seluruh amatan dilapangan, temuan, dan pembahasan, kajian ini dapat memberikan saran-saran kepada Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut: (1) Merencanakan dan mengusulkan dibuatkan perubahan, perbaikan, dan atau penggantian Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2015 tentang Komite Sekolah yang sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 dan tetap mengacu pada kekhususan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. (2) Merencanakan Pembuatan Petunjuk Teknis, dan Petunjuk Pelaksanaan, Permendikbud no. 75 th. 2016 tentang Komite Sekolah pasal demi pasal, yang dapat diterapkan oleh sekolah-

sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. (3) Pembuatan draft standar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Komite Sekolah seluruh jenjang di Provinsi DKI Jakarta yang tetap dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. (5) Membuat Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan Penggalangan Dana untuk membiayai kegiatan sekolah yang tidak bisa menggunakan anggaran BOP/BOS.

Ucapan Terima Kasih

Tim peneliti menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini dari dana hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) untuk pelaksanaan tahun anggaran 2019.

Daftar Pustaka

- Bogdan, R. C., & S. K. B. (2012). *Qualitative Research for Education an Introduction to Theories and Methods*. New York: Pearson.
- Gomes, F. C. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Andi Offset.
- Kemendikbud. (2012). *Modul 3 Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Renani, S. (2010). *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Yunus, M. (2014). *Komite Sekolah*. Jakarta: Pustaka Karya.